



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877, Faksimile : (0291) 685625
Laman : setda.demakkab.go.id, Pos-el : setda@demakkab.go.id

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Tanggal : 8/8/2024
Nomor : 180/1221
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan :

- 11
1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023; dan
 2. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
32. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.197007081995032003

11

31 Juli 2024

32

31 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Bupati Demak
Dari : Plt. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Plt. Kabag Hukum
Tanggal : 22 Juli 2024
Nomor : 920 / 2596
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Mohon Tanda Tangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan
Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Bersama ini kami sediakan konsep Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Demak tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

Demikian untuk menjadikan periksa, apabila berkenan mohon tanda tangan.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah

Yudi Santosa, SE.M.Si.Akt.
Pembina Tingkat I
NIP. 197806192003121007



Nomor : 180.0/851
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 30 Juli 2024
Kepada

Yth. Bupati Demak
u.p. Sekretaris Daerah

di -
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/1284/2024 Tanggal 29 Juli 2024 Hal Permohonan Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/45 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024, sehubungan hal tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka diberikan Nomor Register :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-168/2024)

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BIRO HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP 19711207 199503 1 003

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Otda;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten Demak.





PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/45 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/45 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/45 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

: Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Juli 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PENDAPAT DAN SARAN RAPAT BADAN ANGGARAN	
DENGAN TAPD KABUPATEN DEMAK	
Nomor : 171.55 / 3 /BANGGAR / DPRD / 2024	
Tahun Sidang	: 2024
Masa Persidangan	: II (Kedua)
Rapat Ke-	: 1
Jenis Rapat	: Rapat Badan Anggaran
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, Tanggal	: Hari Rabu Tanggal 17 Juli 2024
Waktu	: 14.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak
Acara	: Membahas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023
Ketua Rapat	: H. S. Fahrudin Bisri Slamet, S.E. (Ketua DPRD Kabupaten Demak - Fraksi PDI Perjuangan)
Sekretaris Rapat	: Muh. Muchlis, S.E., M.Si. (Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak)
Hadir	: A. DPRD KABUPATEN DEMAK : 12 orang hadir dari jumlah 24 orang dengan rincian : 1. PIMPINAN : 1) H. S. Fahrudin Bisri Slamet, S.E. (Ketua Badan Anggaran - Fraksi PDI Perjuangan) 2) H. Maskuri, S.Ag. (Wakil Ketua Badan Anggaran - Fraksi Gerindra) 2. ANGGOTA : 1) Tatiek Soelistijani, S.H. (Fraksi PDI Perjuangan) 2) Faozan, S.H. (Fraksi PDI Perjuangan) 3) Ulin Nuha, S.Pd.I (Fraksi PKB) 4) Drs. Syafii Affandi, S.Pd. (Fraksi PKB) 5) Muthi Kholil, S.H. (Fraksi Gerindra) 6) Marwan (Fraksi Gerindra)

- 7) H. Nuryono Prasetyo, SE. (Fraksi Golkar)
- 8) H. Sutrisno (Fraksi Golkar)
- 9) Sulkan (Fraksi Nasdem)
- 10)H. Farodli, S.Pd.I. (Fraksi Amanat Demokrasi)

B. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
:
1. TAPD KAbupaten Demak

I. PENDAHULUAN :
A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 60);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib tentang DPRD Kabupaten Demak;
7. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.

B. TUJUAN :

1. Membahas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.
2. Sebagai dasar Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

- I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
- II. DEMAK TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN APBD.

A. KONSISTENSI

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.416.786.383.469,83 atau 100,76% dari target sebesar Rp2.398.628.128.729,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp2.402.717.869.623,80, mengalami kenaikan sebesar Rp14.068.513.846,03 atau 0,59%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2023 sebesar 21,02% atau naik 1,16% dari Tahun 2022 sebesar 19,86%. Terhadap saran agar Pemerintah Kabupaten Demak harus cermat dalam menetapkan target penerimaan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja dapat kami sampaikan bahwa penetapan target kami selalu disesuaikan dengan potensi yang ada.

2) Pendapatan Transfer

Terkait saran agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal. DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak sependapat dan akan memperhatikan.

b. BELANJA DAERAH DAN TRANSFER

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.007.574.304.538,00 atau 95,03% dari anggaran sebesar Rp2.112.663.628.510,09, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

- 1) Terkait realisasi Belanja Pegawai yang belum optimal dan hanya terealisasi sebesar Rp902.275.284.033,00 atau 93,93% dari anggaran sebesar Rp960.534.956.165,00 serta saran agar Pemerintah Kabupaten Demak dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (recruitment), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak sependapat dan dapat menyampaikan bahwa penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai selalu melakukan pencermatan dan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (recruitment), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai dan sudah sesuai peraturan perundang-undangan
- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp674.917.299.073,00 atau 96,19% dari anggaran sebesar Rp701.671.237.424,75.
Terhadap saran Pemerintah Kabupaten Demak kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak sependapat dan akan melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran operasional.
- 3) Belanja Hibah
Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp125.045.549.314,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp126.206.890.400,00.
Terkait informasi tidak terserap seluruhnya atas belanja hibah dan bantuan sosial dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak memenuhi kriteria penerima sehingga tidak direalisasikan.
- 4) Realisasi Belanja Modal
Terkait Belanja Modal hanya terealisasi 94,44% dan belum optimal dapat kami jelaskan bahwa dalam beberapa belanja tersebut terdapat sisa belanja atau penghematan dari beberapa belanja.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
Terkait Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 86,42% : 13,58% : 0,00% dan saran supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat akan kami perhatikan.

6) Realisasi Belanja Transfer

Terhadap Saran kepada Pemerintah Kabupaten Demak tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Demak sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan akan kami perhatikan dan kami selalu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap semua paket pekerjaan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi

Terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan dan saran kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan akan kami perhatikan.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Terkait SiLPA Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2023 masih besar dan saran agar Pemerintah Kabupaten Demak lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja sehingga memperkecil Silpa. DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak akan menindaklanjuti.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Kas dan Setara Kas

Terkait saran agar pemerintah Kabupaten Demak terus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah akan kami perhatikan.

2) Piutang

Terhadap saran agar pemerintah Kabupaten Demak perlu mengoptimalkan penagihannya, dan melakukan validasi serta melakukan penghapusan terhadap piutang sesuai kriteria masing-masing. DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak sependapat dan sudah melaksanakan.

3) Persediaan

Terhadap masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada pihak ketiga dan masyarakat dapat kami jelaskan, bahwa persediaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 masih dalam proses penyelesaian administrasi penyerahan, sehingga masih tercatat sebagai persediaan.

Adapun Terhadap saran agar Pemerintah Kabupaten Demak terus melakukan pencatatan persediaan dan agar manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Terkait investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2023 sebesar Rp375.396.489.084,73 yang berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) sudah kami tetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan/ atau Peraturan Bupati Demak.

c. ASET TETAP

1) Terhadap saran agar Pemerintah Kabupaten Demak mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan. DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak akan memperhatikan dan menindaklanjuti.

2) Terkait saran agar lebih cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan. DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak akan memperhatikan dan menindaklanjuti

d. KEWAJIBAN

Terkait kewajiban Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp30.470.457.257,89 dapat kami sampaikan bahwa kewajiban tersebut sebagian besar merupakan utang atas beban tagihan listrik, telpon, air, internet dan kegiatan pengadaan barang dan jasa BLUD di RSUD pada bulan Desember yang dibayar pada awal tahun berikutnya.

C. LEGALITAS

1. Terkait penyesuaian terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Gubernur dan terhadap Rancangan Perda dan rancangan Perbup sudah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

2. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan penyesuaian sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023

dan Rancangan Peraturan Bupati Demak Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

Terhadap beberapa catatan yang merupakan temuan agar Pemerintah Kabupaten Demak segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak sependapat dan telah melaksanakan.

IV. LAIN-LAIN

1. Terkait pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, agar terdapat konsistensi satu data pelaporan, DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak sependapat dan akan memperhatikan.
2. Terkait hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024, DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak sependapat.
3. Terkait Pemerintah Kabupaten Demak diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak sependapat.
4. Terkait saran untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak. DPRD Kabupaten Demak dan TAPD Kabupaten Demak sependapat.

III. PENUTUP

:

Setelah dilakukan Rapat Badan Anggaran DPRD, maka Badan Anggaran DPRD serta TAPD Kabupaten Demak sepakat :

1. Dilakukan Penyempurnaan pada Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
2. TAPD Kabupaten Demak agar menyampaikan hasil penyempurnaan tersebut kepada Pimpinan Badan Anggaran DPRD.

Demikian Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Demak, 17 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Ketua,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.



Nomor : W.13-PP.04.02-300 27 Mei 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Demak

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

1. Nomor 180.18/597/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Nomor 180.18/622/2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
3. Nomor 180.18/623/2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh
Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 - a. Ditambahkan Lambang Negara dan frasa "BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH" sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - b. Judul
 - Sesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
 - Sehingga menjadi:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- c. Konsiderans
 - Rancangan Peraturan Bupati ini dibentuk atas dasar kewenangan atribusi sehingga harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga perlu ditambahkan unsur filosofis dan unsur sosiologis.
- d. Dasar Hukum
 - ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dilengkapi Berita Negara menjadi:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- angka 3 diperbaiki menjadi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

- Angka 2, angka 4 dan angka 5 di hapus.

e. Diktum

saran rumusan:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

f. Batang Tubuh

Pasal I saran rumusan:

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 3);
- b. Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 6);
- c. Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

a. Judul

- Sesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
- Sehingga menjadi:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

b. Konsiderans

- Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Rancangan Peraturan Daerah ini bukan termasuk kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 201 Lampiran II UU 12 Tahun 2011: Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan
- Rancangan Peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi, sehingga konsideran menimbang harus memuat unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis.

c. Dasar Hukum

- Urutan penomoran diperbaiki.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dilengkapi Berita Negara menjadi:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- angka 2 menjadi angka 3 diperbaiki menjadi:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

d. Batang Tubuh

1) Pasal 1

- angka 11 sampai angka 15 disarankan dihapus.

2) Pasal 4 sampai dengan Pasal 9

- kata “adalah” dihapus.

3) Pasal 10

- penulisan jamak “pos-pos” ditulis Tunggal menjadi “pos”.

4) Pasal 11

- ayat (2) frasa “terdiri dari” diubah menjadi “terdiri atas”.
- Ayat (2) huruf t agar ditambahkan konjungsi “dan” sebelum lampiran XX.2.

5) Pasal 12

- saran rumusan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

6) Ditambahkan Penjelasan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

a. Judul

- Sesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
- Sehingga menjadi:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

b. Konsiderans

- Rumusan Pasal 12 draft Raperda Kabupaten Demak Nomor ... Tahun ... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:
Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Rumusan tersebut bukan termasuk kewenangan delegasi, apabila delegasi maka rumusan Pasal 12 diubah menjadi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

- Rumusan kewenangan delegasi dalam konsideran diubah menjadi :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Dasar Hukum

- ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dilengkapi Berita Negara menjadi:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- angka 3 diperbaiki menjadi:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- Angka 3 dan angka 4 dihapus.

d. Batang Tubuh

- 1) Pasal 1
angka 11 samapi dengan angka 15 dihapus.
- 2) Pasal 2.
Perlu dicermati kembali penulisan yang tidak ditulis dengan huruf kapital dan/atau tidak disingkat, misalnya: "Pendapatan Transfer", "PAD", "Belanja Operasi", Belanja Pegawai", dll.
- 3) Pasal 2 angka 3
Penulisan SILPA agar diubah menjadi SiLPA (dengan huruf i kecil).

4) Pasal 3

ayat (1) dan ayat (3) frasa “adalah sebagaimana” dihapus.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001

12/2024
16



OK

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	508.055.346.277,83
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.896.206.749.625,00
c. Lain-lain PAD yang sah	Rp	12.524.287.567,00
Jumlah	Rp	2.416.786.383.469,83
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
Belanja Pegawai	Rp	902.275.284.033,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	674.917.299.073,00
Belanja Hibah	Rp	125.045.549.314,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	32.802.750.000,00
Jumlah	Rp	1.735.040.882.420,00
b. Belanja Modal		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	87.781.012.535,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	70.501.057.517,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	106.231.140.382,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	8.017.725.684,00
Jumlah	Rp	272.530.936.118,00
c. Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	Rp	2.486.000,00
d. Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	Rp	21.980.042.858,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	393.705.930.850,00
Jumlah	Rp	415.685.973.708,00
Defisit	Rp	<u>6.473.894.776,17</u>

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	142.637.921.267,09
b. Pengeluaran	Rp	<u>12.000.000.000,00</u>
Pembiayaan neto	Rp	<u><u>130.637.921.267,09</u></u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp	<u><u>124.164.026.490,92</u></u>
---	----	----------------------------------

Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

12/6/2024



Ok

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

Pendapatan	Rp 2.416.786.383.469,83
Belanja	Rp 2.007.574.304.538,00
Transfer	<u>Rp 415.685.973.708,00</u>
Defisit	Rp 6.473.894.776,17

Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 142.637.921.267,09
- Pengeluaran	<u>Rp 12.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 130.637.921.267,09

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
APBD (SiLPA)	<u>Rp 124.164.026.490,92</u>

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp18.158.254.740,83 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan | |
| pergeseran | Rp 2.398.628.128.729,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 2.416.786.383.469,83</u> |
| selisih kurang | Rp (18.158.254.740,83) |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp105.089.323.972,09 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. anggaran belanja | |
| pergeseran | Rp 2.112.663.628.510,09 |
| b. realisasi | <u>Rp 2.007.574.304.538,00</u> |
| selisih kurang | Rp (105.089.323.972,09) |
- c. Selisih anggaran dan realisasi Transfer sejumlah Rp916.019.479,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| a. anggaran transfer | |
| pergeseran | Rp 416.601.993.186,00 |
| b. realisasi | <u>Rp 415.685.973.708,00</u> |
| selisih kurang | Rp (916.019.478,00) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp124.163.598.190,92 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. anggaran surplus/defisit | |
| pergeseran | Rp (130.637.492.967,09) |
| 2. Realisasi | <u>Rp (6.473.894.776,17)</u> |
| Selisih lebih | Rp 124.163.598.190,92 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp428.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. anggaran penerimaan | |
| pembiayaan pergeseran | Rp 142.637.492.967,09 |
| 2. realisasi | <u>Rp 142.637.921.267,09</u> |
| selisih lebih | Rp 428.300,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran | |
| pembiayaan pergeseran | Rp 12.000.000.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 12.000.000.000,00</u> |
| selisih kurang | Rp 0,00 |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp428.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto | |
| pergeseran | Rp 130.637.492.967,09 |
| 2. realisasi | <u>Rp 0.637.921.267,09</u> |
| selisih lebih | Rp 428.300,00 |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

saldo anggaran lebih awal	Rp	142.637.492.967,09
penggunaan saldo anggaran lebih	Rp	142.637.492.967,09
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	124.164.026.490,92
saldo anggaran lebih akhir	Rp	124.164.026.490,92

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

pendapatan laporan operasional	Rp	2.241.899.585.863,33
beban	Rp	2.268.316.813.869,17
kegiatan non operasional	Rp	(16.226.762.116,21)
pos luar biasa	Rp	2.486.000,00
defisit laporan operasional	Rp	(42.646.476.122,05)

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

ekuitas awal	Rp	5.850.384.378.051,30
defisit laporan operasional	Rp	(42.646.476.122,05)
dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan mendasar	Rp	3.946.666.253,23
ekuitas akhir	Rp	5.811.684.568.182,48

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	5.842.155.025.440,37
b. Jumlah Kewajiban	Rp	30.470.457.257,89
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp	5.811.684.568.182,48

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo kas awal 1 Januari 2022	Rp	142.637.492.967,09
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp	265.568.212.060,83

- c. arus kas dari aktifitas investasi Rp (284.042.106.837,00)
- d. arus kas dari aktifitas pendanaan Rp 428.300,00
- e. arus kas dari aktifitas transitoris Rp 0,00
- f. saldo kas 31 Desember 2023 Rp 124.164.026.490,92

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;

- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan
(neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah;
dan

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan
(laporan laba/ rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

~~RANCANGAN~~ PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. UU 11 2023
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Jangan di Singkat

11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.

di gabung

13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

antardaerah

14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	508.055.346.277,83	✓
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.896.206.749.625,00	✓
c. Lain-lain PAD yang sah	Rp	12.524.287.567,00	✓
Jumlah	Rp	2.416.786.383.469,83	✓

2. Belanja

a. Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	Rp	902.275.284.033,00	✓
Belanja Barang dan Jasa	Rp	674.917.299.073,00	✓
Belanja Hibah	Rp	125.045.549.314,00	✓
Belanja Bantuan Sosial	Rp	32.802.750.000,00	✓
Jumlah	Rp	1.735.040.882.420,00	✓

b. Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	87.781.012.535,00	✓
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	70.501.057.517,00	✓
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	106.231.140.382,00	✓
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	8.017.725.684,00	✓
Jumlah	Rp	272.530.936.118,00	✓
c. Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	Rp	2.486.000,00	✓
d. Belanja Transfer			
Belanja Bagi Hasil	Rp	21.980.042.858,00	✓
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	393.705.930.850,00	✓
Jumlah	Rp	415.685.973.708,00	✓
Defisit	Rp	6.473.894.776,17	✓
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	142.637.921.267,09	✓
b. Pengeluaran	Rp	12.000.000.000,00	
Pembiayaan netto	Rp	130.637.921.267,09	✓
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	124.164.026.490,92	✓

Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

Lampirannya belum dicetak



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

~~RANCANGAN~~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor ~~23~~ ⁶ Tahun ~~2013~~ ²⁰²³ tentang ~~Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);~~)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Jika disingkat harus masuk dalam pengertian di ketentuan Umum

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. *digabung*
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. *digabung antar daerah*
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 2

APBD

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

Pendapatan	Rp 2.416.786.383.469,83
Belanja	Rp 2.007.574.304.538,00
Transfer	<u>Rp 415.685.973.708,00</u>
Defisit	Rp 6.473.894.776,17

Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 142.637.921.267,09
- Pengeluaran	<u>Rp 12.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 130.637.921.267,09

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)	<u>Rp 124.164.026.490,92</u>
------------------------------------	------------------------------

di ketentuan umum belum ada
jadi jangan di singkat

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
a. Rp18.158.254.740,83 dengan rincian sebagai berikut:

1.a. Anggaran Pendapatan	
Pergeseran	Rp 2.398.628.128.729,00
2.b. Realisasi	<u>Rp 2.416.786.383.469,83</u>
Selisih kurang	Rp (18.158.254.740,83)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
b. Rp105.089.323.972,09 dengan rincian sebagai berikut:

1.a. Anggaran Belanja	
Pergeseran	Rp 2.112.663.628.510,09
2.b. Realisasi	<u>Rp 2.007.574.304.538,00</u>
Selisih kurang	Rp (105.089.323.972,09)

(3) Selisih Anggaran dan realisasi transfer sejumlah
c. Rp916.019.479,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.a. Anggaran transfer	
Pergeseran	Rp 416.601.993.186,00
2.b. Realisasi	<u>Rp 415.685.973.708,00</u>
Selisih kurang	Rp (916.019.478,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah
d. Rp124.163.598.190,92 dengan rincian sebagai berikut:

enter

jangan spasi

1. a. Anggaran Surplus/(Defisit)	
Pergeseran	Rp (130.637.492.967,09)
2. b. Realisasi	Rp (6.473.894.776,17)
Selisih lebih	Rp 124.163.598.190,92

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp428.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Anggaran Penerimaan	
Pembiayaan Pergeseran	Rp 142.637.492.967,09
2. b. Realisasi	Rp 142.637.921.267,09
Selisih lebih	Rp 428.300,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Anggaran Pengeluaran	
Pembiayaan Pergeseran	Rp 12.000.000.000,00
2. b. Realisasi	Rp 12.000.000.000,00
Selisih kurang	Rp 0,00

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp428.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Anggaran Pembiayaan Netto	
Pergeseran	Rp 130.637.492.967,09
2. b. Realisasi	Rp 130.637.921.267,09
Selisih lebih	Rp 428.300,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 142.637.492.967,09
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp 142.637.492.967,09
SiLPA	Rp 124.164.026.490,92
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 124.164.026.490,92

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan (LO) dengan di singkat	Rp 2.241.899.585.863,33
Beban	Rp 2.268.316.813.869,17
Kegiatan Non Operasional	Rp (16.226.762.116,21)
Pos Luar Biasa	Rp 2.486.000,00
Defisit Laporan Operasional	Rp (42.646.476.122,05)

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ~~f~~ per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

E kuitas A awal	Rp 5.850.384.378.051,30	✓
(D efisit) L aporan		
O perasional	Rp (42.646.476.122,05)	✓
D ampak K umulatif P erubahan		
K ebijakan/ K oreksi K esalahan		
mendasar	Rp 3.946.666.253,23	✓
E kuitas akhir	Rp 5.811.684.568.182,48	✓

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ~~e~~, per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah A set	Rp 5.842.155.025.440,37	✓
b. Jumlah K ewajiban	Rp 30.470.457.257,89	✓
c. Jumlah E kuitas dana	Rp 5.811.684.568.182,48	✓

Pasal 9

Laporan ~~A~~rus ~~K~~as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ~~f~~, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

↑			
a.	S aldo K as awal 1 Januari 2022	Rp 142.637.492.967,09	✓
b.	A rus K as dari aktifitas operasi	Rp 265.568.212.060,83	✓
c.	A rus K as dari aktifitas investasi	Rp (284.042.106.837,00)	✓
d.	A rus K as dari aktifitas pendanaan	Rp 428.300,00	✓
e.	A rus K as dari aktifitas transitoris	Rp 0,00	✓
f.	S aldo K as 31 Desember 2023	Rp 124.164.026.490,92	✓

Pasal 10

Catatan ~~A~~tas ~~L~~aporan ~~K~~euangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

RPD

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ~~adalah sebagaimana~~ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan

Enter
↓

- kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; dan
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 12

Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. APBD

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660
e-mail: bpkpad@demakkab.go.id website : <http://www.bpkpad.demakkab.go.id>

NOTA DINAS

KEPADA : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK
DARI : Plt. KEPALA BPKPAD
HAL : MOHON KAJIAN HUKUM TERHADAP KONSEP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023.
TANGGAL : 26 APRIL 2024

Bersama ini kami sediakan konsep Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 agar dapat dikaji secara hukum.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196708211986071001

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

DAFTAR ISI

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2023 1**

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah 4

 C. Tujuan Penyusunan 4

 D. Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN 6

BAB III PENUTUP 7

 A. Kesimpulan 7

 B. Saran 7

DAFTAR PUSTAKA 8

**MATRIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2023 9**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk mendapat persetujuan bersama.

Selain Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban, Bupati juga berkewajiban menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Selanjutnya, dalam hal penyusunan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 sebagai penjabaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara rinci. Sebagaimana mengacu pada:

1. Pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penjabaran atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang telah tercantum dalam Raperda Pertanggungjawaban APBD
2. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah melalui laporan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan data yang dapat dipercaya.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023. Materi Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
- b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

Dalam rangka perbaikan dan pemenuhan kewajiban transparansi pemerintah Kabupaten Demak atas pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023, maka diperlukan :

1. Pelaksanaan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah
2. Kesiambungan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak setiap tahun.

Demikian keterangan ini disusun untuk kemudian menjadi dasar ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MATRIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2023**

No	PASAL	DASAR
1	PASAL 1	Local Wisdom
2	PASAL 2	Local Wisdom
3	PASAL 3	Local Wisdom
4	PASAL 4	Local Wisdom

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

DAFTAR ISI

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023 1**

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang..... 4

 B. Identifikasi Masalah..... 4

 C. Tujuan Penyusunan 4

 D. Dasar Hukum 4

BAB II POKOK PIKIRAN 6

BAB III PENUTUP 8

 A. Kesimpulan..... 8

 B. Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9

**MATRIK PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023 10**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk mendapat persetujuan bersama.

Selanjutnya, dalam hal penyusunan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah kepada masyarakat secara transparan. Sebagaimana mengacu pada :

1. Pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah melalui laporan pertanggungjawaban.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan data yang dapat dipercaya.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk mendapat persetujuan bersama. Materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Lampiran Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

Dalam rangka perbaikan dan pemenuhan kewajiban transparansi pemerintah Kabupaten Demak atas pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023, maka diperlukan :

1. Pelaksanaan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah
2. Kesiambungan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak setiap tahun.

Demikian keterangan ini disusun untuk kemudian menjadi dasar ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK**



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MATRIK PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023**

No	PASAL	DASAR
1	PASAL 1	Local Wisdom
2	PASAL 2	Local Wisdom
3	PASAL 3	Local Wisdom
4	PASAL 4	Local Wisdom
5	PASAL 5	Local Wisdom
6	PASAL 6	Local Wisdom
7	PASAL 7	Local Wisdom
8	PASAL 8	Local Wisdom
9	PASAL 9	Local Wisdom
10	PASAL 10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11	PASAL 11	Local Wisdom
12	PASAL 12	Local Wisdom